



Laman wisata.gunungkidulkab.go.id; Posel disparekrafpora@gunungkidulkab.go.id

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi pemuda Kabupaten Gunungkidul, perlu dilakukan pembinaan pemuda melalui pembinaan dan pelatihan;
- b. bahwa untuk keperluan pelatihan sentra kewirausahaan pemuda, dibutuhkan narasumber praktisi yang bertugas menyiapkan, menyajikan materi, dan menjawab pertanyaan sesuai dengan topik kegiatan secara obyektif serta berpedoman pada *Term of Reference (TOR)* jadwal yang telah ditetapkan kepada peserta pelatihan;
- c. bahwa atas dasar sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gunungkidul tentang narasumber praktisi pelatihan Sentra Kewirausahaan pemuda Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kepemudaan;
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Nama-nama tersebut dalam lampiran sebagai narasumber praktisi pelatihan Sentra Kewirausahaan pemuda Tahun 2026.
- KEDUA : Selama Pelaksanaan narasumber praktisi pelatihan sentra kewirausahaan pemuda Tahun 2026, berkewajiban menyiapkan, menyajikan materi, dan menjawab pertanyaan sesuai dengan topik kegiatan secara obyektif serta berpedoman pada

Term of Reference (TOR) jadwal yang telah ditetapkan kepada peserta pelatihan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2026 pada Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal : 13 April 2026

KEPALA DINAS PARIWISATA,
EKONOMI KREATIF, PEMUDA
DAN OLAHRAGA



ANTONIUS HARY SUKMONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
NOMOR 59 TAHUN 2026
TENTANG
NARASUMBER PRAKTISI PELATIHAN
SENTRA KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONALIA

NO	NAMA	INSTANSI	KET.
1	ARVIN C FROBENIUS, S.Kom	Universitas AMIKOM Yogyakarta	-

KEPALA DINAS PARIWISATA,
EKONOMI KREATIF, PEMUDA
DAN OLAHRAGA



ANTONIUS HARY SUKMONO